



PUTUSAN
Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusmawi Bin Mardan Alm
2. Tempat lahir : Muncak Kabau (OKU Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/27 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Surya Menang Rt. 001/ Rw 001
Kec. BP.Bangsa Raja Kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa Rusmawi Bin Mardan Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 2 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 2 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSMAWI BIN MARDAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai, menyimpan, membawa, mempunyai persediaan Senjata Api", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 dalam dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat berikut 4 (empat) butir amunisi call 9 mm
 - 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu."dirampas untuk dimusnahkan"
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RUSMAWI BIN MARDAN (Alm) pada Hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul. 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei bertempat di Desa Anyar Kec. Buay Pemuka Bangsa Raja Kab. OKU Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja telah terjadi tindak pidana "Membawa, Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Senjata Api". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya laporan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada 1 (satu) orang laki-laki yaitu terdakwa yang bernama Rusmawi Bin Mardan (alm, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Butuh Tani, yang merupakan warga Desa Surya Menang Rt. 001 Rw. 001 Kec. Buay Pemuka Bangsa Raja Kab. Oku Timur yang diduga telah memiliki, menyimpan dan menguasai senjata api, selanjutnya Saksi HARIS APRIANTO BIN KMS AHMAD FAUZI melaporkan informasi tersebut kepada pimpinan dan kemudian pimpinan langsung memerintahkan Saksi HARIS APRIANTO bersama Saksi ANDI SETIAWAN beserta 7 (tujuh rekan anggota lainnya untuk melakukan penggeledahan. Sekira jam 18.30 Saksi tiba di rumah terdakwa dan selanjutnya saksi HARIS APRIANTO bersama Saksi ANDI SETIAWAN langsung melakukan penggeledahan di rumah terdakwa RUSMAWI BIN MARDAN (alm). Saat melakukan penggeledahan tersebut ditemukan 1(satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk Revolver warna silver bergagang kayu warna coklat berikut 4 (empat) butir amunisi call 9 (Sembilan) mm yang saat itu berada di dalam tas selempang warna abu-abu yang digantung di dinding dalam kamar Terdakwa RUSMAWI, dan Terdakwa RUSMAWI mengakui bahwa benar senjata api rakitan tersebut merupakan miliknya yang didapat dari Saksi Barlen. Terdakwa RUSMAWI mengakui senjata api rakitan tersebut merupakan miliknya yang didapatkan dari Saksi Barlen, dengan cara sebelumnya saksi BARLEN meminjam uang kepada Terdakwa RUSMAWI sebesar Rp. 700.000-, (tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi BARLEN menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tersebut kepada Terdakwa RUSMAWI sebagai jaminan atas uang pinjaman tersebut. saksi BARLEN yang merupakan pemilik senjata api rakitan tersebut telah meninggal dunia karena sakit, tidak lama dari saksi BARLEN menggadaikan senjata api rakitan tersebut kepada Terdakwa RUSMAWI dan senjata api tersebut belum sempat ditebus kembali oleh saksi BARLEN sehingga Terdakwa

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSMAWI merasa bahwa senjata api rakitan tersebut telah menjadi hak miliknya, yang kemudian senjata api tersebut dikuasai dan disimpan oleh Terdakwa RUSMAWI sebagai alat untuk berjaga-jaga dan melindungi diri dari hal yang tidak di inginkan. Selanjutnya Terdakwa RUSMAWI BIN MARDAN di bawa ke Polres Oku Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasa 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Haris Aprianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Haris dan saksi Andi pada hari senin tanggal 17 Mei 2021 sekira Jam 18.30 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Anyar Kec. Buay Pemuka Bangsa Raja Kab. OKU Timur;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah adanya informasi masyarakat tentang tindak pidana senjata api;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan berbentuk Revolver warna Silver bergagang Kayu warna coklat berikut 4 (empat) butir amunisi call 9 (Sembilan);
 - Bahwa senjata api tersebut ditemukan didalam tas selempang warna abu-abu milik Terdakwa yang digantungkannya di dinding dalam kamar Terdakwa;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Andi Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Haris dan saksi Andi pada hari senin tanggal 17 Mei 2021 sekira Jam 18.30 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Anyar Kec. Buay Pemuka Bangsa Raja Kab. OKU Timur;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah adanya informasi masyarakat tentang tindak pidana senjata api;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan berbentuk Revolver warna Silver bergagang Kayu warna coklat berikut 4 (empat) butir amunisi call 9 (Sembilan);
- Bahwa senjata api tersebut ditemukan didalam tas selempang warna abu-abu milik Terdakwa yang digantungkannya di dinding dalam kamar Terdakwa;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 17 Mei 2021 sekira Jam 18.30 WIB Terdakwa ditangkap di Desa Anyar Kec. Buay Pemuka Bangsa Raja Kab. OKU Timur;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan berbentuk Revolver warna Silver bergagang Kayu warna coklat berikut 4 (empat) butir amunisi call 9 (Sembilan);
- Bahwa senjata api tersebut ditemukan didalam tas selempang warna abu-abu milik Terdakwa yang digantungkannya di dinding dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa senjata api tersebut milik Terdakwa untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Laboratorium Forensik Nomor 83/BSF/2021, tanggal 9 Juni 2021 dengan kesimpulan :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang kayu, dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
- 4 (empat) butir amunisi call 9 mm, masih aktif dan dapat meledak

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat berikut 4 (empat) butir amunisi call 9 mm;
2. 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 17 Mei 2021 sekira Jam 18.30 WIB Terdakwa ditangkap di Desa Anyar Kec. Buay Pemuka Bangsa Raja Kab. OKU Timur;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan berbentuk Revolver warna Silver bergagang Kayu warna coklat berikut 4 (empat) butir amunisi call 9 (Sembilan);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik Nomor 83/BSF/2021, tanggal 9 Juni 2021 dengan kesimpulan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang kayu, dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak dan 4 (empat) butir amunisi call 9 mm, masih aktif dan dapat meledak
- Bahwa senjata api tersebut ditemukan didalam tas selempang warna abu-abu milik Terdakwa yang digantungkannya di dinding dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa senjata api tersebut milik Terdakwa untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Rusmawi Bin Mardan Alm yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa tanpa hak dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan seseorang tanpa izin pihak yang berwenang memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari senin tanggal 17 Mei 2021 sekira Jam 18.30 WIB Terdakwa ditangkap di Desa Anyar Kec. Buay Pemuka Bangsa Raja Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan berbentuk Revolver warna Silver bergagang Kayu warna coklat berikut 4 (empat) butir amunisi call 9 (Sembilan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik Nomor 83/BSF/2021, tanggal 9 Juni 2021 dengan kesimpulan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang kayu, dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak dan 4 (empat) butir amunisi call 9 mm, masih aktif dan dapat meledak;

Menimbang, bahwa senjata api tersebut ditemukan didalam tas selempang warna abu-abu milik Terdakwa yang digantungkannya di dinding dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keberadaan senjata api yang ada pada diri Terdakwa dilakukan dengan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, maka perbuatan tersebut bersifat tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak menguasai sesuatu senjata api dan amunisi harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat berikut 4 (empat) butir amunisi call 9 mm dan 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu adalah alat kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Darurat Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rusmawi Bin Mardan Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai senjata api dan amunisi” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat berikut 4 (empat) butir amunisi call 9 mm;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu;Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 oleh kami,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H , Dwi Bintang Satrio, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deni Syafril, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Kresna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H.

Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum

Dwi Bintang Satrio, S.H.

Panitera Pengganti,

Deni Syafril, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)